



**P U T U S A N**

**Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/14**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EDOWART SIMANJUNTAK;**
2. **RAHMAT PANGGABEAN;**
3. **ROBERTUS MANIK;**
4. **ANAL POHAN;**
5. **SAIDAN SIHOTANG ;**
6. **PUTRA HALAWA;**
7. **ASWAD SIMANUNGKALIT;**
8. **JUMSAR BERUTU;**
9. **DAPOT SIMAMORA;**
10. **TOGAP SILITONGA;**
11. **EDOWART SIHOTANG;**
12. **DAOFA SUDIRMAN;**
13. **CHARLES SIRINGO-RINGO;**
14. **ADI HARTO;**
15. **LENGFEIDER SITANGGANG;**
16. **MANUSUN SIHOMBING;**
17. **ROSMAWAN TUMANGGOR;**
18. **MIRTON NAHAMPUN;**
19. **MUSLIMIN;**
20. **ANDRE SABARUDDIN;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, karyawan PT. Sinar Gunung Sawit Raya (PT. SGSR) Kebun Manduamas, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Parulian Sianturi, SH. dan Janter Manurung, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH KSBSI, beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

**PT. SINAR GUNUNG SAWIT RAYA, (PT. SGSR KEBUN MANDUAMAS),** dalam hal ini diwakili oleh Rusmin Ali, sebagai

Hal. 1 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama, beralamat di Desa Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah dan alamat kantor Jalan Mangkubumi Nomor 15, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. Refman Basri, SH.,MBA., 2. Elidawati Harahap, SH., 3. Sahri, SH., 4. Zulchairi, SH., 5. Hendra Buwono, SH., 6. Arselan Moora, SH., Para Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1329/RB/SK/IV/2014 tanggal 30 April 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan perusahaan Tergugat (PT. Sinar Gunung Sawit Raya) yang telah bekerja sejak tahun 2000 s/d 2011 dengan konduite kerja baik;
2. Bahwa perusahaan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit dengan mempekerjakan Para Penggugat di berbagai bagian al : mandor, kerani panen, supir, centeng, mekanik, opr.jhonder dan Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan maupun merugikan perusahaan Tergugat;
3. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan karyawan lain dengan Tergugat adalah harmonis dan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan diperusahaan Tergugat seperti: penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja ( K3) seperti: masker tidak ada, sepatu kerja tidak disediakan, sarung tangan tidak disediakan, helm tidak disediakan, kacamata tidak disediakan, perumahan tidak layak huni, tidak tersedia air bersih untuk diminum, status tenaga kerja harian, jamsostek, upah, slip gaji tidak diberikan kepada karyawan, jam kerja tidak jelas (hari Minggu dibayar seperti hari biasa), pembayaran THR tidak sesuai masa kerja (buruh harian lepas yang sudah belasan tahun bekerja dibayar sebesar Rp150.000,00);
4. Bahwa dalam perjalanannya selama bertahun-tahun atas kondisi kerja yang dialami Para Penggugat dan karyawan lainnya dengan penuh kesadaran Para Penggugat membentuk organisasi serikat buruh pada

Hal. 2 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2011. Para Penggugat dan karyawan lainnya sepakat membentuk serikat buruh yang tergabung di SBSI yaitu Pengurus Komisariat F KUI SBSI PT.Sinar Gunung Sawit Raya (PK SBSI F KUI PT.SGSR kebun Manduamas) dan terpilih sebagai Ketua sdr. Edowart Sihotang dan Sekretaris Jumsar Barutu;

5. Bahwa tanggal 14 Juni 2011, pengurus SBSI mencatatkan organisasi SBSI ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Surat Nomor 04/PK.PT.SGSR/SBSI/VI/2011;
6. Bahwa tanggal 5 Juli 2011, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor 011/Sosnakertrans/2011 ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Tapanuli Tengah bapak Drs. Philips Hutabarat. Artinya bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dan dinyatakan lengkap. Karenanya secara legalitas pengurus PK SBSI F KUI PT. SGSR dapat melakukan aktifitas serikat buruh antara lain memperjuangkan hak-hak anggota dan keluarganya, berunding, membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Pasal 25 berbunyi:

Ayat 1 : Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:

- a. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
- b. Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
- c. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
- d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
- e. Melakukan kegiatan lainnya dibidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat 2 : Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa dalam perjalanannya sejak dicatatkan sebagai serikat buruh, SBSI F KUI PT. SGSR mempunyai anggota 628 orang dan ini menunjukkan kesadaran buruh mau menjadi anggota serikat buruh SBSI dan pengurus

Hal. 3 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

komisariat (PK SBSI F KUI PT.SGSR) memberitahu keberadaan SBSI di PT. SGSR dan sekaligus mengajukan permohonan berunding terkait dengan kondisi kerja di perusahaan Tergugat akan tetapi permohonan berunding ditolak dan Tergugat tidak bersedia berunding;

8. Bahwa upaya perundingan telah patut disampaikan oleh pengurus SBSI ke pihak Tergugat (pimpinan PT. SGSR) akan tetapi memang tidak ada itikad baik Tergugat menerima perundingan tersebut, sehingga wajar dan patut pengurus SBSI di PT. SGSR (Para Penggugat) memberitahu mogok kerja kepada Tergugat dengan Surat Nomor 13/PK FKUI-SBSI/PT.SGSR/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 dengan tuntutan hak normatif, pemberitahuan mogok kerja disampaikan juga ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah serta Polsek Manduamas;
9. Bahwa selama mogok kerja Para Penggugat dan karyawan lainnya tetap menjaga ketertiban sehingga aksi mogok kerja berjalan dengan aman;
10. Bahwa ternyata pihak Tergugat tetap tidak bersedia menjalankan tuntutan para karyawan (Para Penggugat) yang bersifat normatif. Dan disayangkan upaya pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah tidak berusaha dan berupaya merespon tuntutan karyawan dan bahkan terjadi pembiaran, sehingga berdampak pada berbaliknya situasi tuntutan dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat termasuk pengurus Serikat Buruh SBSI di PT. SGSR sejak bulan November 2011 sebagai berikut:
  1. Sdr. Edowart Sohotang di PHK dengan Surat Nomor 070 / Dir SGSR/ MDN / XI / 2011 tanggal 15 November 2011;
  2. Sdr. Rahmat Panggabean di PHK dengan Surat Nomor 071 / Dir SGSR /MDN / XI / 2011 tanggal 15 November 2011;
  3. Sdr. Robertus Manik di PHK dengan Surat Nomor 072 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 15 November 2011;
  4. Sdr. Anal Pohan di PHK dengan Surat Nomor 073 / Dir SGSR / MDN/ XI / 2011 tanggal 15 November 2011;
  5. Sdr. Saidan Sihotang di PHK dengan Surat Nomor 074 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 15 November 2011;
  6. Sdr. Putra Halawa di PHK dengan Surat Nomor 075 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 15 November 2011;
  7. Sdr. Aswad Simanungkalit di PHK dengan Surat Nomor 076 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 15 November 2011;

Hal. 4 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Sdr. Jumsar Berutu di PHK dengan Surat Nomor 077 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 15 November 2011;
9. Sdr. Dapot Simamora di PHK dengan Surat Nomor 078 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 15 November 2011;
10. Sdr. Togap Silitonga di PHK dengan Surat Nomor 079 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 15 November 2011;
11. Sdr. Edowart Simanjuntak di PHK dengan Surat Nomor 085 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 29 November 2011;
12. Sdr. Daofa Sudirman di PHK dengan Surat Nomor 086 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 29 November 2011;
13. Sdr. Charles Siringo-ringo di PHK dengan Surat Nomor 087 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 29 November 2011;
14. Sdr. Adi Harto di PHK dengan Surat Nomor 088 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 29 November 2011;
15. Sdr. Lengfaider Sitanggang di PHK dengan Surat Nomor 090 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 29 November 2011;
16. Sdr. Manusun Sihombing di PHK dengan Surat Nomor 091 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 29 November 2011;
17. Sdr. Rosmawan Tumanggor di PHK dengan Surat Nomor 092 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 29 November 2011;
18. Sdr. Miron Nahampun di PHK dengan Surat Nomor 089 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 29 November 2011;
19. Sdr. Muslimin di PHK dengan Surat Nomor 093 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 29 November 2011;
20. Sdr. Andre Sabaruddin di PHK dengan Surat Nomor 094 / Dir SGSR / MDN / XI / 2011 tanggal 29 November 2011;
11. Bahwa tindakan PHK Tergugat terhadap Para Penggugat adalah tindakan yang melanggar HAM dan keadilan, dimana buruh menuntut hak normatif justru di PHK dan sangat disayangkan kondisi perlakuan Tergugat dibenarkan dan dibiarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menyetujui PHK Tergugat terhadap Para Penggugat;
12. Bahwa tindakan PHK Tergugat terhadap Para Penggugat adalah bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 Pasal 28, Konvensi ILO 87 sebagaimana telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Hal. 5 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 28 yang berbunyi: Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus, atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan /atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh dengan cara:

- a. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, menghentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun dan melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;

Tindakan PHK tersebut juga bertentangan dengan program pemerintah mengurangi pengangguran sehingga nyata-nyata perbuatan Tergugat melukai rasa keadilan dan kemanusiaan. Setidak-tidaknya aparat pemerintah melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah dapat mencegah terjadinya PHK masal tersebut dan berupaya keras agar PHK tidak terjadi;

13. Bahwa akibat tindakan PHK Tergugat terhadap Para Penggugat telah menimbulkan kerugian di pihak Para Penggugat dengan hilangnya pendapatan/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dimana Tergugat tidak lagi memberikan upah kepada Para Penggugat sejak bulan November 2011 sampai sekarang Oktober 2013 gugatan ini didaftarkan karenanya wajar dan patut Para Penggugat mendapatkan upah selama proses PHK berlangsung;

14. Bahwa tindakan PHK Tergugat terhadap Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

Ayat (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;

Ayat (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

Ayat (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya

Hal. 6 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Jelas dan tegas bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap Para Penggugat belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (belum ada putusan hukum tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan), karenanya Tergugat wajib membayar hak-hak Para Penggugat (upah sejak bulan November 2011 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Oktober 2013 (23 bulan) dengan perincian sebagai berikut:

1. Edowart Sihotang	: Rp1.316.150,- x 23 = Rp 30.271.450,-
2. Rahmat Panggabean	: Rp. 1.509.000,- x 23 = Rp. 34.707.000,-
3. Robertus Manik	: Rp. 1.810.500,- x 23 = Rp. 41.641.500,-
4. Anal Pohan	: Rp. 2.083.137,- x 23 = Rp. 47.912.151,-
5. Saidan Sihotang	: Rp. 1.549.712,- x 23 = Rp. 35.643.376,-
6. Putra Halawa	: Rp. 865.200,- x 23 = Rp. 19.899.600,-
7. Aswad Simanungkalit	: Rp. 1.915.023,- x 23 = Rp. 44.045.529,-
8. Jumsar Berutu	: Rp. 1.105.300,- x 23 = Rp. 25.421.000,-
9. Dapot Simamora	: Rp. 1.860.600,- x 23 = Rp. 42.793.800,-
10. Togap Silitonga	: Rp. 1.737.960,- x 23 = Rp. 39.773.080,-
11. Edowart Simanjuntak	: Rp. 1.260.500,- x 23 = Rp. 28.991.500,-
12. Daofa Sudirman	: Rp. 1.059.000,- x 23 = Rp. 24.357.000,-
13. Charles Siringo-ringo	: Rp. 1.680.736,- x 23 = Rp. 38.656.928,-
14. Adi Harto	: Rp. 1.665.850,- x 23 = Rp. 38.314.550,-
15. Lengfeider Sitanggang	: Rp. 1.659.825,- x 23 = Rp. 38.175.975,-
16. Manusun Sihombing	: Rp. 1.888.315,- x 23 = Rp. 43.431.245,-
17. Rosmawan Tumanggor	: Rp. 1.121.000,- x 23 = Rp. 25.783.000,-
18. Mirton Nahampun	: Rp. 1.441.950,- x 23 = Rp. 33.164.850,-
19. Muslimin	: Rp. 865.200,- x 23 = Rp. 19.899.600,-
20. Andre Sabaruddin	: Rp. 1.790.660,- x 23 = <u>Rp. 41.185.180,-</u>

Total ..... Rp.694.268.305,-

(terbilang: enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima Rupiah).

Karenanya, wajar dan patut Para Penggugat menerima upah proses tersebut.

Hal. 7 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) yang selengkapnya berbunyi:

Ayat (1) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

Ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

"Ketentuan ini dengan tegas menjelaskan bahwa sesungguhnya PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat belum ada keputusan hukum tetap dan sangat wajar dan patut seluruh hak-hak atau upah Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat wajib dibayarkan".

Mohon Penetapan Putusan Sela

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dengan hormat kiranya memberikan putusan sela dengan memerintahkan Tergugat membayar secara tunai upah Para Penggugat dan diberikan kepada Para Penggugat terhitung sejak bulan November 2000 s/d Oktober 2013 (23 bulan) yang total keseluruhannya berjumlah Rp694.268.305,- (enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan tiga ratus lima Rupiah), karena fakta hukum: Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan: Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja/buruh; Dan ini dipertegas dengan adanya surat PHK Tergugat terhadap Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 10 diatas, bahwa Tergugat memang menghendaki dengan melarang Para Penggugat untuk bekerja sedangkan Para Penggugat bersedia untuk bekerja.

Hal. 8 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menghindari kewajiban Tergugat membayar hak-hak (upah proses) Para Penggugat dan kelalaian lainnya yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, maka dengan ini dengan hormat Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan;
17. Bahwa tindakan mogok yang dilakukan oleh Para Penggugat dan karyawan lainnya adalah diperbolehkan oleh undang-undang karena adanya pelanggaran normatif yang dilakukan Tergugat dan Para Penggugat berupaya melakukan perundingan dengan menyurati Tergugat;
18. Bahwa tuntutan yang dilakukan Para Penggugat adalah sangat wajar dan berharap Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah bertindak arif agar konflik tidak terjadi akan tetapi pengawasan tidak berfungsi;
19. Bahwa perlakuan Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat justru menimbulkan kesan terjadi pembiaran dan bukan dicegah agar tidak terjadi PHK;
20. Bahwa kasus pemutusan hubungan kerja ini telah diadukan ke KOMNAS HAM di Jakarta, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI di Jakarta dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan instansi terkait lainnya agar hukum benar-benar ditegakkan;
21. Bahwa sangat wajar Para Penggugat menuntut untuk dipekerjakan kembali agar Para Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan masing-masing pihak dapat berunding kembali membangun prinsip-prinsip hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM PUTUSAN SELA:

1. Mengabulkan putusan sela yang dimohonkan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai upah Para Penggugat sejak bulan November 2011 s/d Oktober 2013 sebesar Rp. 694.268.305,- (enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan tiga ratus lima Rupiah);

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Hal. 9 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah atau batal demi hukum;
3. Mempekerjakan kembali Para Penggugat ditempat semula dengan panggilan patut tanpa syarat;
4. Menyatakan Tergugat bersalah melanggar Pasal 28 UUD 1945, Konvensi ILO Nomor 87 diratifikasi dengan Keppres Nomor 83 Tahun 1998, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Memerintahkan Tergugat membayar upah Para Penggugat sejak November 2011 s/d Oktober 2013 (23 bulan) secara tunai dengan perincian:

1. Edowart Sihotang	: Rp. 1.316.150,- x 23 = Rp. 30.271.450,-
2. Rahmat Panggabean	: Rp. 1.509.000,- x 23 = Rp. 34.707.000,-
3. Robertus Manik	: Rp. 1.810.500,- x 23 = Rp. 41.641.500,-
4. Anal Pohan	: Rp. 2.083.137,- x 23 = Rp. 47.912.151,-
5. Saidan Sihotang	: Rp. 1.549.712,- x 23 = Rp. 35.643.376,-
6. Putra Halawa	: Rp. 865.200,- x 23 = Rp. 19.899.600,-
7. Aswad Simanungkalit	: Rp. 1.915.023,- x 23 = Rp. 44.045.529,-
8. Jumsar Berutu	: Rp. 1.105.300,- x 23 = Rp. 25.421.000,-
9. Dapot Simamora	: Rp. 1.860.600,- x 23 = Rp. 42.793.800,-
10. Togap Silitonga	: Rp. 1.737.960,- x 23 = Rp. 39.773.080,-
11. Edowart Simanjuntak	: Rp. 1.260.500,- x 23 = Rp. 28.991.500,-
12. Daofa Sudirman	: Rp. 1.059.000,- x 23 = Rp. 24.357.000,-
13. Charles Siringo-ringo	: Rp. 1.680.736,- x 23 = Rp. 38.656.928,-
14. Adi Harto	: Rp. 1.665.850,- x 23 = Rp. 38.314.550,-
15. Lengfeider Sitanggang	: Rp. 1.659.825,- x 23 = Rp. 38.175.975,-
16. Manusun Sihombing	: Rp. 1.888.315,- x 23 = Rp. 43.431.245,-
17. Rosmawan Tumanggor	: Rp. 1.121.000,- x 23 = Rp. 25.783.000,-
18. Mirton Nahampun	: Rp. 1.441.950,- x 23 = Rp. 33.164.850,-
19. Muslimin	: Rp. 865.200,- x 23 = Rp. 19.899.600,-
20. Andre Sabaruddin	: Rp. 1.790.660,- x 23 = <u>Rp. 41.185.180,-</u>
Total .....	Rp.694.268.305,-

(terbilang: enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima Rupiah).

Hal. 10 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Para Penggugat telah daluarsa.

1. Bahwa Para Penggugat telah diberhentikan Tergugat sebagai pekerja ditempat Tergugat pada tanggal 15 November 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 070/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 s/d Nomor 079/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 dan tanggal 29 November 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 085/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 s/d Nomor 094/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat selaku Pekerja;
2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 31 Oktober 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 November 2013 dengan Register Perkara Nomor 91/G/2013/PHI.Medan;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI telah diatur mengenai tenggang waktu bagi pekerja untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri, yakni selama 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya Keputusan Pemberhentian Pekerja dari pihak pengusaha;
4. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan Para Penggugat telah daluarsa (lewat waktu) sejak tanggal 15 November 2011 dan tanggal 29 November 2011 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI tersebut diatas, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim pada perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

B. Gugatan *Obscuur Libel* (Kabur), karena Surat Kuasa tidak lengkap.

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara Hubungan Industrial ini adalah tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu tidak menyebutkan permasalahan secara lengkap tentang identitas Tergugat kedudukan dan

Hal. 11 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya serta tidak menyebutkan Surat Anjuran dalam Surat Kuasa Khusus tersebut;

2. Bahwa oleh karena Penggugat telah memajukan gugatan dengan dasar Surat Kuasa yang tidak lengkap dan terperinci, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) sebagaimana isi:

- Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2339-K/Pdt/1985 tanggal 18-12-1986 yang menyebutkan:

“Suatu surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam pemeriksaan pengadilan, para pihaknya harus berisi antara lain: nama para pihak dan pokok sengketa/objek sengketa.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Rekonvensi (Gugatan Balik).

1. Bahwa dalil-dalil jawaban dalam konpensasi juga merupakan dalil-dalil dalam Rekonvensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konpensasi menolak seluruh gugatan Tergugat Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dalam Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konpensasi telah melakukan mogok kerja yang tidak sah, karena melakukan mogok kerja dengan mengatasnamakan Pengurus Komisariat Federasi Kontruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Sinar Gunung Sawit Raya (PK FKUI SBSI PT.SGSR);
4. Bahwa SBSI PT. SGSR belum tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tapteng dan belum terdaftar di Kantor Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konpensasi, sedangkan yang terdaftar hanya ada satu organisasi pekerja/buruh yakni SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sesuai dengan Surat dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 560/734/Sosnakertrans/2011 tertanggal 8 Agustus 2011;
5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konpensasi juga telah menerima Surat Anjuran Disnakertrans Provinsi Sumut Nomor 1374-6/DTK-TR/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 yang menjelaskan tentang aksi mogok kerja yang tidak sah karena cacat hukum dan tidak mewajibkan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konpensasi untuk membayar upah selama mogok kerja;

Hal. 12 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disebabkan mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat Dalam Konpensi adalah tidak sah, maka dimohonkan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Anjuran Disnakertrans Provinsi Sumut Nomor 1374-6/DTK-TR/2011 tertanggal 16 Agustus 2011;
7. Bahwa kemudian Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi mengirimkan Surat Panggilan untuk bekerja I (pertama) kepada seluruh karyawan yang tidak masuk kerja (mogok kerja) bernomor 068/HRD-SGSR/MDN/XI/2011 tertanggal 9 November 2011. Dan Surat Panggilan II (kedua) bernomor 069/HRD-SGSR/MDN/XI/2011 tertanggal 11 November 2011;
8. Bahwa setelah melewati 2 (dua) surat panggilan yang telah disampaikan kepada karyawan namun belum juga hadir di lokasi kerja, maka perusahaan mengkuilifikasikan para karyawan (lc. Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat Dalam Konpensi) yang tidak masuk bekerja sebagai pekerja yang melakukan mangkir, dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku maka perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat Dalam Konpensi yakni:
  1. Surat Keputusan Direksi Nomor 070/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Edowart Sihotang;
  2. Surat Keputusan Direksi No.071/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Rahmat Panggabean;
  3. Surat Keputusan Direksi Nomor 072/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Robertus Manik;
  4. Surat Keputusan Direksi Nomor 073/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Anal Pohan;
  5. Surat Keputusan Direksi Nomor 074/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Saidan Sihotang;
  6. Surat Keputusan Direksi Nomor 075/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Putra Halawa;

Hal. 13 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keputusan Direksi Nomor 076/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Aswad Simanungkalit;
8. Surat Keputusan Direksi Nomor 077/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Jumsar Berutu;
9. Surat Keputusan Direksi Nomor 078/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Dapot Simamora;
10. Surat Keputusan Direksi Nomor 079/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Togap Silitonga;
11. Surat Keputusan Direksi Nomor 085/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Edowart Simanjuntak;
12. Surat Keputusan Direksi No.086/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Daofa Sudirman;
13. Surat Keputusan Direksi Nomor 087/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Charles Siringo-ringo;
14. Surat Keputusan Direksi Nomor 088/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Adi Harto;
15. Surat Keputusan Direksi Nomor 090/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Lengfaider Sitanggang;
16. Surat Keputusan Direksi Nomor 091/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Manusun Sihombing;
17. Surat Keputusan Direksi Nomor 092/Dir-GSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Rosmawan Tumanggor;
18. Surat Keputusan Direksi Nomor 089/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Mirton Mahampun;

Hal. 14 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Keputusan Direksi Nomor 093/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Muslimin;
20. Surat Keputusan Direksi Nomor 094/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Andre Sabaruddin;
9. Bahwa oleh karena pemberhentian Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat Dalam Konpensi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dimohonkan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Direksi Tergugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada poin 8 (1) s/d (20);
10. Bahwa oleh karena pemberhentian Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat Dalam Konpensi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat Dalam Konpensi dikualifikasikan mengundurkan diri maka hanya mendapatkan hak berupa Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) yang diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:
  1. Edowart Sihotang :

Uang Pesangon	: 9 x 1.179.500,-	= Rp. 10.615.500,-
Penghargaan Masa Kerja	: 5 x 1.179.500,-	= Rp. 5.897.500,-
Total		= Rp. 16.513.000,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 16.513.000	= Rp. 2.476.950,-
  2. Rahmat Panggabean :

Uang Pesangon	: 8 x 1.179.500,-	= Rp. 9.436.000,-
Penghargaan Masa Kerja	: 3 x 1.179.500,-	= Rp. 3.538.500,-
Total		= Rp. 12.974.500,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 12.974.500	= Rp. 1.946.175,-
  3. Robertus Manik:

Uang Pesangon	: 8 x 1.167.500,-	= Rp. 9.340.000,-
Penghargaan Masa Kerja	: 3 x 1.167.500,-	= Rp. 3.502.500,-
Total		= Rp. 12.842.500,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 12.842.500	= Rp. 1.926.375,-
  4. Anal Pohan:

Uang Pesangon	: 9 x 1.222.500,-	= Rp. 11.002.500,-
Penghargaan Masa Kerja	: 5 x 1.222.500,-	= Rp. 6.112.500,-
Total		= Rp. 17.115.000,-

Hal. 15 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 17.115.000	= Rp. 2.567.250,-
5. Saidan Sihotang:		
	Uang Pesangon : 7 x 1.172.000,-	= Rp. 8.204.000,-
	Penghargaan Masa Kerja: 3 x 1.172.000,-	= Rp. 3.516.000,-
	Total	= Rp. 11.720.000,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 11.720.000	= Rp. 1.758.000,-
6. Putra Halawa:		
	Uang Pesangon : 6 x 1.085.000,-	= Rp. 6.510.000,-
	Penghargaan Masa Kerja: 2 x 1.085.000,-	= Rp. 2.170.000,-
	Total	= Rp. 8.680.000,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 8.680.000,-	= Rp. 1.302.000,-
7. Aswad Simanungkalit:		
	Uang Pesangon : 7 x 1.085.000,-	= Rp. 7.595.000,-
	Penghargaan Masa Kerja: 3 x 1.085.000,-	= Rp. 3.255.000,-
	Total	= Rp. 10.850.000,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 10.850.000,-	= Rp. 1.627.500,-
8. Jumsar Berutu:		
	Uang Pesangon : 4 x 1.112.000,-	= Rp. 4.448.000,-
	Penghargaan Masa Kerja: 2 x 1.112.000,-	= Rp. 2.224.000,-
	Total	= Rp. 6.672.000,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 6.672.000,-	= Rp. 1.000.800,-
9. Dapot Simamora:		
	Uang Pesangon : 7 x 1.142.000,-	= Rp. 7.994.000,-
	Penghargaan Masa Kerja: 3 x 1.142.000,-	= Rp. 3.426.000,-
	Total	= Rp. 11.420.000,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 11.420.000,-	= Rp. 1.713.000,-
10. Togap Silitonga:		
	Uang Pesangon : 9 x 1.173.500,-	= Rp. 10.561.500,-
	Penghargaan Masa Kerja: 4 x 1.173.500,-	= Rp. 4.694.000,-
	Total	= Rp. 15.255.500,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 15.255.500,-	= Rp. 2.288.375,-
11. Edowart Simanjuntak:		
	Uang Pesangon : 9 x 1.166.500,-	= Rp. 10.498.500,-
	Penghargaan Masa Kerja: 5 x 1.166.500,-	= Rp. 5.832.500,-
	Total	= Rp. 16.331.000,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 16.331.000,-	= Rp. 2.449.650,-
12. Daofa Sudirman:		
	Uang Pesangon : 2 x 1.085.000,-	= Rp. 2.170.000,-
	Penghargaan Masa Kerja: --	= Rp. -----
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 2.170.000,-	= Rp. 325.500,-

Hal. 16 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Charles Siringo-ringo:		
Uang Pesangon	: 9 x 1.142.500,-	= Rp. 10.282.500,-
Penghargaan Masa Kerja	: 4 x 1.142.500,-	= Rp. 4.570.000,-
Total		= Rp. 14.852.500,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp.14.852.500,-	= Rp. 2.227.875,-
14. Adi Harto:		
Uang Pesangon	: 7 x 1.137.000,-	= Rp. 7.959.000,-
Penghargaan Masa Kerja	: 3 x 1.137.000,-	= Rp. 3.411.000,-
Total		= Rp. 11.370.000,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp.11.370.000,	= Rp. 1.705.500,-
15. Lengfeider Sitanggang:		
Uang Pesangon	: 8 x 1.166.500,-	= Rp. 9.332.000,-
Penghargaan Masa Kerja	: 3 x 1.166.500,-	= Rp. 3.499.500,-
Total		= Rp. 12.831.500,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp.12.831.500,-	= Rp. 1.924.725,-
16. Manusun Sihombing:		
Uang Pesangon	: 4 x 1.085.000,-	= Rp. 4.340.000,-
Penghargaan Masa Kerja	: 2 x 1.085.000,-	= Rp. 2.170.000,-
Total		= Rp. 6.510.000,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp.6.510.000,-	= Rp. 976.500,-
17. Rosmawan Tumanggor :		
Uang Pesangon	: 9 x 1.147.000,-	= Rp. 10.323.000,-
Penghargaan Masa Kerja	: 5 x 1.147.000,-	= Rp. 5.735.000,-
Total		= Rp. 16.058.000,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp.16.058.000,-	=Rp. 2.408.700,-
18. Mirtton Nahampun:		
Uang Pesangon	: 9 x 1.202.500,-	= Rp. 10.822.500,-
Penghargaan Masa Kerja	: 3 x 1.202.500,-	= Rp. 3.607.500,-
Total		= Rp. 14.430.000,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp.6.510.000,-	= Rp. 2.164.500,-
19. Muslimin:		
Uang Pesangon	: 7 x 1.085.000,-	= Rp. 7.595.000,-
Penghargaan Masa Kerja	: 3 x 1.085.000,-	= Rp. 3.255.000,-
Total		= Rp. 10.850.000,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp.10.850.000,-	= Rp. 1.627.500,-
20. Andre Sabaruddin:		
Uang Pesangon	: 6 x 1.134.500,-	= Rp. 6.807.000,-
Penghargaan Masa Kerja	: 2 x 1.134.500,-	= Rp. 2.269.000,-
Total		= Rp. 9.076.000,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp.9.076.000,-	= Rp. 1.361.400,-

Hal. 17 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi menolak Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 1000-6/DTK-TR/SU/2013 tanggal 17 Juli 2013, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 1000-6/DTK-TR/SU/2013 tanggal 17 Juli 2013;
12. Bahwa dalil gugatan Rekonsensi Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Rekonsensi didasarkan kepada bukti-bukti autentik sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan putusan dalam Rekonsensi ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada perlawanan dan Kasasi;
13. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi terbukti dan dikabulkan maka sepatut dan sewajarnya menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi yang dibebankan kepada Negara dalam perkara PHI ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
  1. Surat Keputusan Direksi Nomor 070/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Edowart Sihotang;
  2. Surat Keputusan Direksi Nomor 071/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Rahmat Panggabean;
  3. Surat Keputusan Direksi Nomor 072/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Robertus Manik;
  4. Surat Keputusan Direksi Nomor 073/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Anal Pohan;
  5. Surat Keputusan Direksi Nomor 074/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Saidan Sihotang;

Hal. 18 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Direksi Nomor 075/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Putra Halawa;
7. Surat Keputusan Direksi Nomor 076/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Aswad Simanungkalit;
8. Surat Keputusan Direksi Nomor 077/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Jumsar Berutu;
9. Surat Keputusan Direksi Nomor 078/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Dapot Simamora;
10. Surat Keputusan Direksi Nomor 079/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Togap Silitonga;
11. Surat Keputusan Direksi Nomor 085/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Edowart Simanjuntak;
12. Surat Keputusan Direksi Nomor 086/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Daofa Sudirman;
13. Surat Keputusan Direksi Nomor 087/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Charles Siringo-ringo;
14. Surat Keputusan Direksi Nomor 088/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Adi Harto;
15. Surat Keputusan Direksi Nomor 090/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Lengfaider Sitanggang;
16. Surat Keputusan Direksi Nomor 091/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Manusun Sihombing;
17. Surat Keputusan Direksi Nomor 092/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Rosmawan Tumanggor;

Hal. 19 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keputusan Direksi Nomor 089/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Mirton Mahampun;
19. Surat Keputusan Direksi Nomor 093/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Muslimin;
20. Surat Keputusan Direksi Nomor 094/Dir-SGSR/MDN/XI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Andre Sabaruddin;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 1374-6/DTK-TR/2011 tanggal 16 Agustus 2011;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 1000-6/DTK-TR/SU/2013 tanggal 17 Juli 2013;
5. Menyatakan hak Para Tergugat Dalam Rekompensi/Para Penggugat Dalam Kompensi adalah:
  1. Edowart Sihotang :

Uang Pesangon	: 9 x 1.179.500,-	= Rp. 10.615.500,-
Penghargaan Masa Kerja	: 5 x 1.179.500,-	= Rp. 5.897.500,-
Total		= Rp. 16.513.000,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 16.513.000	= Rp. 2.476.950,-
  2. Rahmat Panggabean :

Uang Pesangon	: 8 x 1.179.500,-	= Rp. 9.436.000,-
Penghargaan Masa Kerja	: 3 x 1.179.500,-	= Rp. 3.538.500,-
Total		= Rp. 12.974.500,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 12.974.500	= Rp. 1.946.175,-
  3. Robertus Manik:

Uang Pesangon	: 8 x 1.167.500,-	= Rp. 9.340.000,-
Penghargaan Masa Kerja	: 3 x 1.167.500,-	= Rp. 3.502.500,-
Total		= Rp. 12.842.500,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 12.842.500	= Rp. 1.926.375,-
  4. Anal Pohan:

Uang Pesangon	: 9 x 1.222.500,-	= Rp. 11.002.500,-
Penghargaan Masa Kerja	: 5 x 1.222.500,-	= Rp. 6.112.500,-
Total		= Rp. 17.115.000,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 17.115.000	= Rp. 2.567.250,-
  5. Saidan Sihotang:

Uang Pesangon	: 7 x 1.172.000,-	= Rp. 8.204.000,-
---------------	-------------------	-------------------

Hal. 20 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penghargaan Masa Kerja	: 3 x 1.172.000,-	= Rp. 3.516.000,-
	Total		= Rp. 11.720.000,-
	Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 11.720.000	= Rp. 1.758.000,-
6.	Putra Halawa:		
	Uang Pesangon	: 6 x 1.085.000,-	= Rp. 6.510.000,-
	Penghargaan Masa Kerja	: 2 x 1.085.000,-	= Rp. 2.170.000,-
	Total		= Rp. 8.680.000,-
	Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 8.680.000,-	= Rp. 1.302.000,-
7.	Aswad Simanungkalit:		
	Uang Pesangon	: 7 x 1.085.000,-	= Rp. 7.595.000,-
	Penghargaan Masa Kerja	: 3 x 1.085.000,-	= Rp. 3.255.000,-
	Total		= Rp. 10.850.000,-
	Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 10.850.000,-	= Rp. 1.627.500,-
8.	Jumsar Berutu:		
	Uang Pesangon	: 4 x 1.112.000,-	= Rp. 4.448.000,-
	Penghargaan Masa Kerja	: 2 x 1.112.000,-	= Rp. 2.224.000,-
	Total		= Rp. 6.672.000,-
	Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 6.672.000,-	= Rp. 1.000.800,-
9.	Dapot Simamora:		
	Uang Pesangon	: 7 x 1.142.000,-	= Rp. 7.994.000,-
	Penghargaan Masa Kerja	: 3 x 1.142.000,-	= Rp. 3.426.000,-
	Total		= Rp. 11.420.000,-
	Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 11.420.000,-	= Rp. 1.713.000,-
10.	Togap Silitonga:		
	Uang Pesangon	: 9 x 1.173.500,-	= Rp. 10.561.500,-
	Penghargaan Masa Kerja	: 4 x 1.173.500,-	= Rp. 4.694.000,-
	Total		= Rp. 15.255.500,-
	Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 15.255.500,-	= Rp. 2.288.375,-
11.	Edowart Simanjuntak:		
	Uang Pesangon	: 9 x 1.166.500,-	= Rp. 10.498.500,-
	Penghargaan Masa Kerja	: 5 x 1.166.500,-	= Rp. 5.832.500,-
	Total		= Rp. 16.331.000,-
	Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 16.331.000,-	= Rp. 2.449.650,-
12.	Daofa Sudirman:		
	Uang Pesangon	: 2 x 1.085.000,-	= Rp. 2.170.000,-
	Penghargaan Masa Kerja	: --	= Rp. -----
	Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 2.170.000,-	= Rp. 325.500,-
13.	Charles Siringo-ringo:		
	Uang Pesangon	: 9 x 1.142.500,-	= Rp. 10.282.500,-
	Penghargaan Masa Kerja	: 4 x 1.142.500,-	= Rp. 4.570.000,-

Hal. 21 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	= Rp. 14.852.500,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp.14.852.500,-	= Rp. 2.227.875,-
14. Adi Harto:		
	Uang Pesangon : 7 x 1.137.000,-	= Rp. 7.959.000,-
	Penghargaan Masa Kerja : 3 x 1.137.000,-	= <u>Rp. 3.411.000,-</u>
	Total	= Rp. 11.370.000,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp.11.370.000,	= Rp. 1.705.500,-
15. Lengfeider Sitanggang:		
	Uang Pesangon : 8 x 1.166.500,-	= Rp. 9.332.000,-
	Penghargaan Masa Kerja : 3 x 1.166.500,-	= <u>Rp. 3.499.500,-</u>
	Total	= Rp. 12.831.500,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp.12.831.500,-	= Rp. 1.924.725,-
16. Manusun Sihombing:		
	Uang Pesangon : 4 x 1.085.000,-	= Rp. 4.340.000,-
	Penghargaan Masa Kerja : 2 x 1.085.000,-	= <u>Rp. 2.170.000,-</u>
	Total	= Rp. 6.510.000,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp.6.510.000,-	= Rp. 976.500,-
17. Rosmawan Tumanggor :		
	Uang Pesangon : 9 x 1.147.000,-	= Rp. 10.323.000,-
	Penghargaan Masa Kerja : 5 x 1.147.000,-	= <u>Rp. 5.735.000,-</u>
	Total	= Rp. 16.058.000,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp.16.058.000,-	=Rp. 2.408.700,-
18. Mirtan Nahampun:		
	Uang Pesangon : 9 x 1.202.500,-	= Rp. 10.822.500,-
	Penghargaan Masa Kerja : 3 x 1.202.500,-	= <u>Rp. 3.607.500,-</u>
	Total	= Rp. 14.430.000,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp.6.510.000,-	= Rp. 2.164.500,-
19. Muslimin:		
	Uang Pesangon : 7 x 1.085.000,-	= Rp. 7.595.000,-
	Penghargaan Masa Kerja : 3 x 1.085.000,-	= <u>Rp. 3.255.000,-</u>
	Total	= Rp. 10.850.000,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp.10.850.000,-	= Rp. 1.627.500,-
20. Andre Sabaruddin:		
	Uang Pesangon : 6 x 1.134.500,-	= Rp. 6.807.000,-
	Penghargaan Masa Kerja : 2 x 1.134.500,-	= <u>Rp. 2.269.000,-</u>
	Total	= Rp. 9.076.000,-
	Uang Penggantian Hak : 15% x Rp.9.076.000,-	= Rp. 1.361.400,-
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara serta merta walaupun ada Perlawanan dan Kasasi ( <i>Uit Voerbaar Bij Vorrade</i> );		

Hal. 22 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonsensi/Para Penggugat Dalam Konpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 91/G/2013/PHI.Mdn. tanggal 04 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi para Penggugat tersebut;

### DALAM EKSEPSI;

- Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian berdasarkan petitum subsidair;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan para Penggugat tidak sah;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat berupa uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan yang diperhitungkan sebagai berikut:

- 4.1. Edowart Simanjuntak, masa kerja 13 tahun, upah Rp1.260.500,00 per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (9 x Rp. 1.260.500,-) + (5 x Rp. 1.260.500,-)
- 15% x (11.344.500,- + 6.302.000,-)
- 15% x Rp. 17.646.500,- = Rp. 2.646.975,-

- 4.2. Rahmat Panggabean, masa kerja 7 tahun, upah Rp. 1.509.000,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (8 x Rp. 1.509.000,-) + (3 x Rp. 1.509.000,-)
- 15% x (12.072.000,- + 4.527.000,-)
- 15% x Rp. 16.599.000,- = Rp. 2.489.850,-

- 4.3. Robertus Manik, masa kerja 7 tahun, upah Rp. 1.810.500,- per bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (8 x Rp. 1.810.500,-) + (3 x Rp. 1.810.500,-)

Hal. 23 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15% x (14.484.000,- + 5.431.500,-)

- 15% x Rp. 19.915.500,- = Rp. 2.987.325,-

4.4. Anal Pohan, masa kerja 14 tahun, upah Rp. 2.083.137,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (9 x Rp. 2.083.137,-) + (5 x Rp. 2.083.137,-)

- 15% x (18.748.233,- + 10.415.685,-)

- 15% x Rp. 29.163.918,- = Rp. 4.374.587,-

4.5. Saidan Sihotang, masa kerja 6 tahun, upah Rp. 1.549.712,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (7 x Rp. 1.549.712,-) + (2 x Rp. 1.549.712,-)

- 15% x (10.847.984,- + 3.099.424,-)

- 15% x Rp. 13.947.408,- = Rp. 2.092.111,-

4.6. Putra Halawa, masa kerja 5 tahun, upah Rp. 865.200,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (6 x Rp. 865.200,-) + (2 x Rp. 865.200,-)

- 15% x (5.191.200,- + 1.730.400,-)

- 15% x Rp. 6.921.600,- = Rp. 1.038.240,-

4.7. Aswad Simanungkalit, masa kerja 6 tahun, upah Rp. 1.915.023,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (7 x Rp. 1.915.023,-) + (2 x Rp. 1.915.023,-)

- 15% x (13.403.161,- + 3.830.046,-)

- 15% x Rp. 17.233.207,- = Rp. 2.584.981,-

4.8. Jumsar Berutu, masa kerja 3 tahun, upah Rp. 1.105.300,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (4 x Rp. 1.105.300,-) + (2 x Rp. 1.105.300,-)

- 15% x (4.421.200,- + 2.210.600,-)

- 15% x Rp. 6.631.800,- = Rp. 994.770,-

4.9. Dapot Simamora, masa kerja 6 tahun, upah Rp. 1.860.600,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (7 x Rp. 1.860.600,-) + (2 x Rp. 1.860.600,-)

- 15% x (13.024.200,- + 3.721.200,-)

- 15% x Rp. 16.745.400,- = Rp. 2.511.810,-

4.10. Togap Silitonga, masa kerja 9 tahun, upah Rp. 1.737.960,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (9 x Rp. 1.737.960,-) + (4 x Rp. 1.737.960,-)

- 15% x (15.641.640,- + 6.951.840,-)

Hal. 24 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15% x Rp. 22.593.480,- = Rp. 3.389.022,-

4.11. Edowart Sihotang, masa kerja 13 tahun, upah Rp. 1.316.150,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (9 x Rp. 1.316.150,-) + (5 x Rp. 1.316.150,-)

- 15% x (11.845.350,- + 6.580.750,-)

- 15% x Rp. 18.426.100,- = Rp. 2.763.915,-

4.12. Daofa Sudirman, masa kerja 1 tahun, upah Rp. 1.059.000,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (2 x Rp. 1.059.000,-)

- 15% x (2.118.000,-)

- 15% x Rp. 2.118.000,- = Rp. 317.700,-

4.13. Charles Siringo-tingo, masa kerja 11 tahun, upah Rp. 1.680.736,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (9 x Rp. 1.680.736,-) + (4 x Rp. 1.680.736,-)

- 15% x (15.126.624,- + 6.722.944,-)

- 15% x Rp. 21.849.568,- = Rp. 3.277.435,-

4.14. Adi Harto, masa kerja 6 tahun, upah Rp. 1.665.850,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (7 x Rp. 1.665.850,-) + (3 x Rp. 1.665.850,-)

- 15% x (11.660.950,- + 4.997.550,-)

- 15% x Rp. 16.658.500,- = Rp. 2.498.775,-

4.15. Lengfeider Sitanggang, masa kerja 7 tahun, upah Rp. 1.659.825,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan

- 15% x (8 x Rp. 1.659.825,-) + (3 x Rp. 1.659.825,-)

- 15% x (13.278.600,- + 4.979.475,-)

- 15% x Rp. 18.258.075,- = Rp. 2.738.711,-

4.16. Manusun Sihombing, masa kerja 3 tahun, upah Rp. 1.888.315,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (4 x Rp. 1.888.315,-) + (2 x Rp. 1.888.315,-)

- 15% x (7.553.260,- + 3.776.630,-)

Hal. 25 dari 49 hal. Put. Nomor 402 K/Pdt. Sus-PHI/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15% x Rp. 11.329.890,- = Rp. 1.699.483,-

4.17. Rosmawan Tumanggor, masa kerja 14 tahun, upah Rp. 1.121.000,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (9 x Rp. 1.121.000,-) + (5 x Rp. 1.121.000,-)

- 15% x (10.089.000,- + 5.605.000,-)

- 15% x Rp. 15.694.000,- = Rp. 2.354.100,-

4.18. Mirton Nahampun, masa kerja 8 tahun, upah Rp. 1.441.950,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (9 x Rp. 1.441.950,-) + (3 x Rp. 1.441.950,-)

- 15% x (12.977.550,- + 4.325.850,-)

- 15% x Rp. 17.303.400,- = Rp. 2.595.510,-

4.19. Muslimin, masa kerja 6 tahun, upah Rp. 865.200,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (7 x Rp. 865.200,-) + (3 x Rp. 865.200,-)

- 15% x (6.056.400,- + 2.595.600,-)

- 15% x Rp. 8.652.000,- = Rp. 1.297.800,-

4.20. Andre Sabaruddin, masa kerja 5 tahun, upah Rp. 1.790.660,- per-bulan;

Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan:

- 15% x (6 x Rp. 1.790.660,-) + (2 x Rp. 1.790.660,-)

- 15% x (10.743.960,- + 3.581.320,-)

- 15% x Rp. 14.325.280,- = Rp. 2.148.792,-

Total keseluruhan berjumlah Rp. 46.801.892,- (empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Maret 2014, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret

Hal. 26 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/2014/PHI.Mdn. jo Nomor 91/G/2013/PHI.Mdn. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 April 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 29 April 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dikarenakan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam merumuskan pertimbangan hukumnya terkait dengan mogok kerja yang menuntut hak normatif;
2. Bahwa pertimbangan hukum adalah suatu dasar yang paling inti dari suatu putusan di dalam menyusun pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dengan tidak menganalisa secara tepat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan/hukum yang berlaku. Hal ini haruslah mengacu pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan:  
"Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan".  
Bahwa kesalahan dan kekeliruan menerapkan hukum atau melanggar hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* setidaknya tidaknya berkaitan dengan:
  - a. Pertimbangan hukum dalam menganalisa, berpendapat atau membuat kesimpulan hukum berkaitan dengan Mogok kerja karena menuntut hak normatif sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* pada halaman 66 -72;

Hal. 27 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pertimbangan hukum dalam menganalisa, berpendapat atau membuat kesimpulan hukum berkaitan dengan pengunduran diri Pemohon Kasasi/Para Penggugat.
3. Bahwa PK. F KUI SBSI PT.. SGSR Kebun Manduamas yang telah tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah bernomor 011/Sosnakertrans/2011 tertanggal 5 Juli 2011 adalah sah secara hukum berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* pada halaman 65 alinea 4 dan 5, sehingga dipertegas dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyebutkan Serikat Buruh berhak:
  - a. Membuat perjanjian kerjabersama dengan pengusaha;
  - b. Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;
  - c. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
  - d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
  - e. Melakukan kegiatan lainnya dibidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pengurus Serikat Buruh PK F KUI SBSI PT SGSR Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan karyawan lainnya menuntut hak-hak normatif yang sudah lama terjadi di perusahaan PT. SGSR al: standard upah, jamsostek, Keselamatan Kesehatan Kerja K3 (masker, helm, air bersih dll), status kerja (karyawan bertahun-tahun tidak jelas statusnya tidak ada pengangkatan), akan tetapi tidak direspon sehingga PK F KUI SBSI PT. SGSR menyurati PT. SGSR, Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah dan Poisek Manduamas untuk melakukan rencana mogok kerja (*vide* Bukti P. 8, P.9 dan P.10 );
5. Bahwa surat pemberitahuan Bukti P.8, P.9 dan P.10 telah disampaikan tanggal 12 Juli 2011 dan mogok kerja dilakukan mulai tanggal 20 Juli 2011 dan berakhir tanggal 28 Juli 2011, karenanya sudah sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa pemberitahuan mogok kerja sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja.  
Berdasarkan surat Bukti P.8, P.9 dan P.10, pemberitahuan mogok kerja telah memuat, dimulai: hari Rabu tanggal 20 Juli 2011, berakhir hari Rabu tanggal 28 Juli 2011, tempat: lokasi perkebunan PT. SGSR

Hal. 28 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manduanas, alasan tuntutan: 1. Agar perusahaan memberikan hak-hak normatif buruh sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan 2. Fasilitas air bersih di perumahan karyawan tidak memenuhi syarat kesehatan;

3. Agar perusahaan menetapkan ( mengangkat ) karyawan harian lepas (KHL) yang sudah bekerja 3 tahun ke atas secara terus menerus menjadi karyawan tetap.

b. Tempat Mogok kerja;

Bahwa tempat mogok kerja di lokasi perkebunan PT. SGSR Manduanas;

c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja alasan tuntutan:

1. Agar perusahaan memberikan hak-hak normatif buruh sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

2. Fasilitas air bersih di perumahan karyawan tidak memenuhi syarat kesehatan;

3. Agar perusahaan menetapkan ( mengangkat ) karyawan harian lepas ( KHL ) yang sudah bekerja 3 tahun ke atas secara terus menerus menjadi karyawan tetap;

d. Tandatangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.

Bahwa Bukti surat pemberitahuan mogok kerja tersebut ditandatangani oleh ketua PK F KUI SBSI Sdr Edowart Sihotang dan sekretaris Sdr. Ali Nafiah Siregar.

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* perkara *a quo* yang menyebutkan tidak dicantumkan jam adalah sebuah pemaksaan alasan dan pendapat yang keliru, karena faktanya mogok kerja sudah dilakukan pagi hari dan berakhir sore hari dan kebiasaan yang terjadi bahwa mogok kerja dilakukan pagi hari dan berakhir sore harinya;

7. Bahwa fakta hukum atas mogok kerja yang terjadi sehubungan dengan surat pemberitahuan mogok kerja *vide* Bukti P.8, P.9 dan P.10 justeru dibayar oleh Termohon Kasasi I Tergugat sesuai dengan *vide* Bukti P.20 dengan perincian selama masa mogok kerja sejak tanggal 20 s/d 27 Juli 2011 atau 8 (delapan) hari dan tanggal 03 s/d 13 Agustus 2011 (10 hari) total keseluruhan 18 (delapan belas) hari;

Hal. 29 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pembayaran upah pekerja yang melakukan mogok kerja dibayar 50% pada tanggal 22 Agustus 2011 % dari total hari kerja masa mogok dibayar dan sisanya 50% lagi dibayar pada saat penggajian bulan September 2011 Dan pembayaran upah mogok kerja ini dipertegas oleh saksi Karles Pakpahan, Sahril Simbolon, Tulus Limbong, Herianto Munthe dan Ombun Sirait mantan Kabag HRD PT. SGSR;

Jelas dalam hal ini, mogok tersebut adalah sah dan tidak bermasalah karena pihak management PT. SGSR telah membayar upah mogok kerja kepada Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Oleh karenanya mogok sesuai dengan penerapan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* perkara *a quo*, menyebutkan ketentuan Pasal 137 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 2 Kepmnkaertrans RI Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok yang tidak sah dinyatakan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai akibat gagalnya perundingan;

Jelas dan tegas, fakta hukum bahwa ketika mogok kerja 1 bulan Juli 2011 tidak terjadi perundingan dan perundingan pernah dilakukan diperusahaan PT. SGSR *vide* Bukti P. 20 tanggal 11 Agustus 2011 dengan adanya Berita Acara kesepakatan akan tetapi pihak perusahaan PT. SGSR tidak menepatinya sesuai Kesepakatan, sehingga mogok kerjapun terjadi, artinya perusahaan PT. SGSR tidak bersedia berunding lagi;

Oleh karena itu penerapan Pasal 3A dan 6 Kepmenakertrans RI Nomor 232/MEN/2003 adalah tidak tepat;

10. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* perkara *a quo* halaman 70 alinea I (pertama) tentang perpanjangan aksi mogok kerja, dengan ini disampaikan bahwa pemberitahuan mogok kerja untuk tanggal 20 Juli s/d 28 Juli 2011 *vide* Bukti P.8, P.9 dan P.10 benar belum membuahkan hasil karena tidak bersedia perusahaan PT. SGSR berunding;

Pemohon Kasasi/Para Penggugat melanjutkan aksi mogok kerja dari tanggal 01 s/d 13 Agustus 2011 sebagaimana surat pemberitahuan mogok kerja dari tanggal 25 Juli 2011 (*vide* Bukti T.25 ) dilanjutkan dengan aksi mogok kerja dari tanggal 18 s/d 29 Agustus 2011 sebagaimana surat pemberitahuan mogok kerja tertanggal 08 Agustus 2011 (*vide* Bukti P.16) dan mogok kerja dari tanggal 04 November 2011 sampai tuntutan

Hal. 30 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/buruh terpenuhi sesuai surat pemberitahuan tertanggal 26 Oktober 2011 (*vide* Bukti P-17);

Dengan ini, dipertegas kembali bahwa sebagaimana telah disampaikan pada angka 11 tersebut di atas, mogok kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi/Para Penggugat tanggal 20 Juli s/d 27 Juli 2011 (8 hari) dan tanggal 03 s/d 13 Agustus 2011 (10 hari) total keseluruhan 18 hari telah di bayar oleh perusahaan PT. SGSR, Termohon Kasasi/Tergugat dan sudah diterima oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan pembayaran 2 (dua) kali pembayaran *vide* Bukti P.20;

10. Bahwa jelas dan tegas terjadi perundingan antara Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Termohon Kasasi dengan membuat berita acara kesepakatan. Dan perundingan yang melahirkan kesepakatan tanggal 11 Agustus 2011 dilakukan setelah mogok kerja I (pertama) tanggal 20 s/d 28 Juli 2011 atau sedang berlangsungnya mogok kerja di bulan Agustus 2011;

Dengan ini pula fakta hukum tidak ada permasalahan terkait dengan mogok tidak sah. Karena Berita Acara sesuai dengan *vide* Bukti P.20 yang melahirkan kesepakatan antara Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Termohon Kasasi adalah kesepakatan yang dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan kesepakatan adalah undang-undang bagi yang membuatnya;

Perlu dipertegas kembali klausul atau hal-hal yang disepakati dalam Berita Acara kesepakatan tersebut *vide* Bukti P.20 menyebutkan:

1. Berdasarkan Keputusan Direksi PT. SGSR melalui hubungan telepon kepada Bapak S.O. Harianja bahwa PT. SGSR bersedia membayar upah Pekerja selama masa Mogok Kerja karyawan/ti sejak tanggal 20 s/d 27 Juli 2011 atau 8 (delapan) hari dan tanggal 03 s/d 13 Agustus 2011 (10 hari) total keseluruhan 18 (delapan belas) hari;
2. Pembayaran upah tersebut dibayarkan kepada karyawan kepada Karyawan/ti sebesar 50% dari total hari kerja masa mogok dibayar pada tanggal 22 Agustus 2011 dan sisanya 50% lagi dibayar pada saat penggajian bulan September 2011;
3. Tuntutan karyawan/ti PT. SGSR selama mogok belum dapat diputuskan pada rapat ini dan akan diberikan keputusan dari Perusahaan selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2011;
4. Dalam rapat ini dengan sebenarnya bahwa Karyawan/ti yang mogok akan kembali bekerja seperti biasa mulai dari tanggal 15 Agustus 2011,

Hal. 31 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menunggu keputusan tuntutan karyawan/ti tanggal 20 Agustus 2011 dipenuhi;

5. Dalam rapat dinyatakan bahwa para pihak menyatakan akan bersama-sama mendukung untuk tidak akan terjadi mogok kerja apabila tuntutan Karyawan/ti sudah dipenuhi, demi terjalannya hubungan industrial yang harmonis;

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan ditindak lanjuti tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Nandumas, 11 Agustus 2011 dibubuhi meterai secukupnya dan ditandatangani dari pihak PT. SGSR, S.O. Harianja, Ir. H.P. Manullang dan R. Sitinjak, S.sos. sedangkan pihak PK F KUI SBSI PT. SGSR Kebun Manduamas ditandatangani oleh Edowart Sihotang Ketua dan Togap Silitonga Wakil Sekretaris;

11. Bahwa berdasarkan dari Berita Acara kesepakatan *vide* Bukti P.20 pada poin 14 tersebut di atas, jelas dan tegas, bahwa perusahaan PT. SGSR Pemohon Kasasi/Tergugat telah lalai memenuhi kesepakatan pada angka 3, 4 dan 5 Berita Acara Kesepakatan *vide* Bukti P.20, sehingga Pemohon Kasasi/Para penggugat melanjutkan mogok kerja bulan Oktober dan November sesuai *vide* Bukti P.16 dan P.17;

Penjelasan ini, bertolak belakang dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 70 alinea 3 dan 4, karenanya tidaklah tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* dan tidak utuh mempertimbangkan secara keseluruhan Berita Acara kesepakatan *vide* Bukti P.20;

12. Memang benar pada tanggal 22 September 2011, pihak Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang, SH.,M.Hum. meminta kepada pengurus PK F KUI SBSI PT. SGSR dari seluruh anggota yang melakukan mogok kerja supaya kembali kerja seperti biasa dan Bupati akan menjembatani permasalahan yang terjadi akan tetapi sejak adanya pertemuan tersebut justru tidak ada wujud penyelesaian permasalahan sehingga berlanjut lagi mogok kerja di bulan November 2011. Pertemuan dengan pihak Bupati dilakukan karena pihak perusahaan PT. SGSR/Pemohon Kasasi/Tergugat tidak menepati janjinya akan merespon permasalahan tuntutan normatif karyawan sampai tanggal 20 Agustus 2011 *vide* Bukti P.20 dan ternyata juga pertemuan dengan Bupati pun tidak berarti;

Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* perkara *a quo* halaman 70 alinea 4, tidak lengkap dan keliru;

Hal. 32 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 71, menyangkut Pasal 141 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah tidak utuh dan keliru, sesungguhnya fakta hukum memperjelas bahwa telah ada kesepakatan bersama *vide* Bukti P.20 antara Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2011 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada poin 14 dan 15. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat didalam Pasal 141 UU Nomor 13 Tahun 2003:

Ayat 1: Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima;

Terhadap ayat ini, Pihak Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah menyampaikan surat pemberitahuan mogok kerja *vide* Bukti P. 8, P.16 dan P.17;

Ayat 2: Sebelum dan sesudah mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih;

Dalam hal ini, jelas dan terang, bahwa upaya yang dilakukan pihak Dinsosnakertrans Kabupaten Tapanuli Tengah tidak berarti dan tidak maksimal sehingga permasalahan terus berlanjut dan mogok kerjapun terjadi ini dapat dilihat dari sejak bulan Juli sampai November 2011 terjadi mogok kerja panjang;

Artinya, upaya yang dilakukan Dinsosnakertrans Kabupaten Tapanuli Tengah tidak berarti. Fakta hukum juga menguatkan kondisi tersebut sampai berlarut-larut ternyata pegawai mediator Dinsosnakertrans Kabupaten Tapanuli Tengah tidak ada, sehingga sampai melibatkan personil mediator Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini, pihak karyawan, Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang menuntut hak normative menjadi korban ketidakadilan sampai di PHK;

Ayat 3: Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan sebagai saksi;

Bahwa Berita Acara Kesepakatan *vide* Bukti P.20 yang telah diuraikan tersebut di atas, tidaklah ditandatangani oleh pihak Dinsosnakertrans

Hal. 33 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah, dan ini menunjukkan bahwa peran Dinsosnakertrans dalam hal ini tidak terlihat;

Oleh karena itu, pendapat *Judex Facti* perkara *a quo* pada halaman 71 tidak tepat dan tidak utuh sehingga sangat keliru dan fakta hukum tidak demikian;

14. Bahwa oleh karena pemberitahuan mogok kerja telah disampaikan dengan patut dan sesuai dengan Pasal 140 UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah disampaikan pada uraian poin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tersebut di atas, dan mogok kerja adalah sah, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* perkara *a quo* halaman 72 alinea 2, 3 dan 4 mengenai penerapan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) Kepmenakertrans RI Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah adalah tidak tepat dan keliru;

15. Bahwa fakta hukum secara jelas dan terang, bahwa mogok kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi/Para Penggugat sudah dilakukan sesuai prosedur *vide* Bukti P.8, P.9, P.10, P.16 dan P.17 dan mogok kerja karena adanya tuntutan hak normatif yang tidak dilaksanakan oleh Perusahaan PT. SGSR/Termohon Kasasi/Tergugat;

Sesungguhnya terhadap kasus tuntutan hak normative seperti yang terjadi dalam perkara ini, patutlah Dinsosnakertrans Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan tindakan merespon permasalahan ini, akan tetapi justru terjadi pembiaran yang begitu lama dan tuntutan normative berubah menjadi PHK bagi yang menuntut hak dengan alasan telah mengundurkan diri karena dianggap sudah dipanggil untuk kerja. Fakta hukum, hal ini adalah pemutar balikan fakta, karena Pemohon Kasasi/Para Penggugat masih mogok kerja menuntut hak normative dan tidak wajar disuruh bekerja sementara haknya tidak dipenuhi. Pertimbangan *Judex Facti* adalah keliru dan tidak tepat;

16. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* perkara *a quo* halaman 72 alinea 5, terkait dengan penerapan Pasal 168 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003, adalah tidak tepat dan keliru;

Fakta hukum dapat dilihat, sepatutnya *Judex Facti* mempertimbangkan Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 168 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan:

Ayat 1: Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan

Hal. 34 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua ) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Bahwa Pemohon Kasasi/Para Penggugat bukanlah dikategorikan mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut tidak masuk kerja seperti maksud Pasal 168 UU Nomor 13 Tahun 2003, tetapi Pemohon Kasasi/Para Penggugat masih menuntut hak dengan melakukan mogok kerja dengan pemberitahuan resmi kepada pihak perusahaan PT. SGSR, Dinsosnakertrans Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Poisek Manduamas *vide* Bukti P.8, P.9 , P.10, P.16 dan P.17;

Oleh karenanya, pemanggilan secara patut yang dimaksud Pasal ini tidaklah tepat digunakan kepada Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Pasal 168 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah dipergunakan bagi seorang atau beberapa orang pekerja/buruh yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan bukan dikenakan pada buruh yang sedang menuntut hak dengan melakukan mogok kerja;

Dan oleh karenanya, Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidaklah tepat dan keliru dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti*;

17. Bahwa oleh karena PK FKUI telah tercatat dengan resmi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 011/ Sosnakertrans/2011 tanggal 05 Juli 2011, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan 2 UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh menegaskan bahwa serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Dan untuk menacapai tujuan tersebut serikat buruh mempunyai fungsi: sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis/dinamis dan berkeadilan, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuabgkan hak dan kepentingan anggotanya, sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan;
18. Bahwa fakta hukum mogok kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah sesuai dengan Pasal 140 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah sah sehingga wajar dan patut upah selama mogok kerja dibayar dan terbukti adanya kesepakatan *vide* Bukti P.20;
19. Bahwa tindakan PHK Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah bertentangan dengan Konstitusi Negara

Hal. 35 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia UUD 1945 Pasal 28, Konvensi ILO 87 sebagaimana telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keppres 83 Tahun 1998 (*vide* Bukti P.1 dan P.2) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 28 yang berbunyi: Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus, atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

- a. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, menghentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
  - b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
  - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun dan melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh *vide* Bukti P.6;
20. Bahwa akibat tindakan PHK Tergugat terhadap Para Penggugat telah menimbulkan kerugian di pihak Para Penggugat dengan hilangnya pendapatan/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dimana Tergugat tidak lagi memberikan upah kepada Para Penggugat sejak bulan November 2011 sampai Oktober 2013 gugatan ini didaftarkan karenanya wajar dan patut Pemohon Kasasi/Para Penggugat mendapatkan upah selama proses PHK berlangsung;
21. Bahwa tindakan PHK Tergugat terhadap Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:
- Ayat (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- Ayat (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- Ayat (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh

Hal. 36 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Jelas dan tegas bahwa tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap Pemohon Kasasi/ Para Penggugat belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (belum ada putusan hukum tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan), karenanya Tergugat wajib membayar hak-hak Para Penggugat (upah sejak bulan November 2011 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Oktober 2013 (23 bulan) dengan perincian sebagai berikut:

1. Edowart Sihotang : Rp 1.316.150,- x 23 = Rp 30.271.450,-
2. Rahmat Panggabean : Rp 1.509.000,- x 23 = Rp 34.707.000,-
3. Robertus Manik : Rp 1.810.500,- x 23 = Rp 41.641.500,-
4. Anal Pohan : Rp 2.083.137,- x 23 = Rp 47.912.151,-
5. Saidan Sihotang : Rp 1.549.712,- x 23 = Rp 35.643.376,-
6. Putra Halawa : Rp 865.200,- x 23 = Rp 18.899.600,-
7. Aswad Simanungkalit : Rp 1.915.023,- x 23 = Rp 44.045.529,-
8. Jumsar Berutu : Rp 1.105.300,- x 23 = Rp 25.421.000,-
9. Dapot Simamora : Rp 1.860.600,- x 23 = Rp 42.793.800,-
10. Togap Silitonga : Rp 1.737.960,- x 23 = Rp 39.773.080,-
11. Edowart Simanjuntak : Rp 1.260.500,- x 23 = Rp 28.991.500,-
12. Daofa Sudirman : Rp 1.059.000,- x 23 = Rp 24.357.000,-
13. Charles Siringo-ringo : Rp 1.680.736,- x 23 = Rp 38.656.928,-
14. Adi Harto : Rp 1.665.850,- x 23 = Rp 38.314.550,-
15. Lengfeider Sitanggang : Rp 1.659.825,- x 23 = Rp 38.175.975,-
16. Manusun Sihombing : Rp 1.888.315,- x 23 = Rp 43.431.245,-
17. Rosmawan Tumanggor : Rp 1.121.000,- x 23 = Rp 25.783.000,-
18. Mirtan Nahampun : Rp 1.441.950,- x 23 = Rp 33.164.850,-
19. Muslimin : Rp 865.200,- x 23 = Rp 19.899.600,-
20. Andre Sabaruddin : Rp 1.790.660,- x 23 = Rp 41.185.180,-

Total ..... = Rp 694.268.305,-

Terbilang: enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima Rupiah.

Karenanya, wajar dan patut Para Penggugat menerima upah proses tersebut.

22. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 37 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) yang selengkapanya berbunyi:

Ayat (1) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

Ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

"Ketentuan ini dengan tegas menje/askan bahwa sesungguhnya PHK yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Para Penggugat belum ada keputusan hukum tetap dan sangat wajar dan patut seluruh hak-hak atau upah Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat wajib dibayarkan".

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 04 April 2014 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 09 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak memberi pertimbangan yang saksama terhadap alat-alat bukti lain yang relevan secara hukum yang ditemukan dalam persidangan, sehingga menyatakan Para Pekerja mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 ayat (3) Kepmenakertrans Nomor Kep-232/MEN/2003. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan rangkaian mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 137, 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor Kep.232/MEN/2003, yaitu akibat gagalnya perundingan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 4 Kepmenakertrans *a quo*, dan telah pula dipanggil untuk bekerja secara patut dan tertulis pada tanggal 9 dan 11 November 2011;

Hal. 38 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap mogok pada tanggal 20-28 Juli 2011 sesuai bukti P-10, dan mogok tanggal 1-13 Agustus sesuai bukti T-25, serta mogok tanggal 18-29 Agustus 2011 sesuai bukti P-16 yang ternyata pada masa periode mogok itu telah berlangsung proses-proses perundingan guna memenuhi maksud ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Pasal 4 Konvensi ILO Nomor 98 tentang Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama *juncto* Pasal 171 dan 172 Pernyataan Komite Ahli ILO mengenai Hak Mogok (*The Right to Strike*) yang menekankan perlunya perundingan-perundingan secara sukarela dalam mencari jalan keluar atas terjadinya pemogokan, sama sekali tidak dipertimbangkan, padahal perundingan telah menghasilkan:

- Anjuran Mediator dari Tim Terpadu Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 16 Agustus 2011 (*vide* bukti P-5);
  - Kesepakatan antara Bupati Tapanuli Tengah dan Rombongan, Pengurus dan Anggota PK SBSI, Pimpinan dan Karyawan PT. SGSR tanggal 22 September 2011 (*vide* bukti P-21);
2. Bahwa perundingan yang menghasilkan kesepakatan tanggal 22 September 2011 merupakan perundingan terakhir dalam rangka menyelesaikan permasalahan mogok sebagaimana ternyata dari seluruh alat bukti tertulis P-I s.d. P-22 dan T-I s.d. T-52, oleh karenanya sejak berakhirnya tenggang waktu sebagaimana kesepakatan bersama selama 30 (tiga puluh) hari, yaitu sejak tanggal 22 Oktober 2011 perundingan secara resmi tidak menghasilkan kesepakatan. Semestinya terhadap fakta hukum demikian Pemerintah sejak tanggal tersebut *i.c.* pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan mogok ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian atas hasil perundingan antara Pekerja dengan Pengusaha, mogok dapat dihentikan sementara atau dihentikan sama sekali atau diteruskan (*vide* Pasal 141 ayat (4) dan (5) UU 13 Tahun 2003);
3. Bahwa dalam masa periode tanggal 22 September s.d. 21 Oktober 2011 tersebut tidak ada upaya perundingan yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dalam rangka mencari solusi sebagaimana isi kesepakatan yang melibatkan Bupati Tapanuli Tengah, melainkan Pekerja melakukan mogok kembali dari tanggal 4 November 2011 s.d. tuntutan terpenuhi yaitu berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 26 Oktober 2011 sesuai bukti

Hal. 39 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-17. Padahal dalam hubungan industrial di Indonesia yang menganut Hubungan Industrial Pancasila menempatkan kedudukan Pengusaha dengan Pekerja selaku mitra; Mitra dalam proses produksi mengandung makna, keduanya harus bekerja sama saling membantu dalam kelancaran usaha perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas, seharusnya memaksimalkan peran masing-masing. Pengusaha berperan dengan segala daya upaya memanusiakan pekerja dengan memenuhi segala kewajibannya secara baik dan kekeluargaan. Pekerja senantiasa ikut memelihara dan merasa ikut memiliki perusahaan, dalam hal ini Pekerja tidak dengan sendiri melakukan mogok kerja kembali, dan Pengusaha mem-PHK para Pekerja. Pekerja dan Pengusaha yang berselisih wajib secara terus menerus melakukan perundingan secara musyawarah dengan meminta peran pemerintah selaku pengayom dan pendamai menemukan solusinya dengan tetap melaksanakan kewajiban masing-masing guna mewujudkan kelancaran usaha perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan dan meningkatkan produktivitas;

Bahwa tindakan para pelaku dalam hubungan industrial (Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja) dalam perkara ini tidak sesuai pula dengan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 102 ayat (1), (2), dan (3) UU 13 Tahun 2003;

4. Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, dengan bertitik tolak pada Pengusaha dan Pekerja yang masing-masing melakukan kesalahan, dan adanya *petitum ex aequo et bono*, maka patut dan adil pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan uang kompensasi 1 (satu) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang 13 Tahun 2003, tanpa upah proses yang rincian hak kompensasi PHK masing-masing Pemohon/Pekerja adalah: sesuai perhitungan Mediator Hubungan Industrial dalam Anjuran Nomor 1000-6/DTK-TR/SU/2013, tanggal 17 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Penggugat Edowart Sihotang:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 9 Rp. 1.316.150,- = Rp. 11.845.350,-  
2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 5 x Rp. 1.316.150,- = Rp. 6.580.750,-  
3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan :  $15\% \times \text{Rp. 18.426.100,-} = \text{Rp. 2.763.915,-}$   
jumlah = Rp. 21.190.015,-  
(dua puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu lima belas rupiah)

2. Penggugat Rahmat Panggabean:

Hal. 40 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 7 Rp. 1.509.000,- = Rp. 10.563.000,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 3 x Rp. 1.509.000,- = Rp. 4.527.000,-
- 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 15.090.000,- = Rp. 2.263.500,-  
jumlah = Rp. 17.353.500,-  
(tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
3. Penggugat Robertus Manik:
  - 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 7 Rp. 1.810.500,- = Rp. 12.673.500,-
  - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 3 x Rp. 1.810.500,- = Rp. 5.431.500,-
  - 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 18.105.000,- = Rp. 2.715.750,-  
jumlah = Rp. 20.820.750,-  
(dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
4. Penggugat Anal Pohan:
  - 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 9 Rp. 2.083.137,- = Rp. 18.748.233,-
  - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 5 x Rp. 1.544.896,- = Rp. 4.374.587,-
  - 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 29.163.918,- = Rp. 4.473.587,-  
jumlah = Rp. 33.548.505,-  
(tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
5. Penggugat Saidan Sihotang:
  - 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 6 Rp. 1.549.712,- = Rp. 9.298.272,-
  - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 2 x Rp. 1.549.712,- = Rp. 5.431.500,-
  - 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 12.397.696,- = Rp. 1.859.654,-  
jumlah = Rp. 14.257.350,-  
(empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
6. Penggugat Putra Halawa:
  - 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 5 Rp. 865.200,- = Rp. 4.326.000,-
  - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 2 x Rp. 865.200,- = Rp. 1.730.400,-
  - 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 6.056.400,- = Rp. 908.460,-  
jumlah = Rp. 6.964.860,-  
(enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
7. Penggugat Aswad Simanungkalit:
  - 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 6 Rp. 1.915.023,- = Rp. 11.490.138,-
  - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 2 x Rp. 1.915.023,- = Rp. 3.830.046,-
  - 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 15.320.184,- = Rp. 2.298.276,-  
jumlah = Rp. 17.618.460,-  
(tujuh belas juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh rupiah).
8. Penggugat Jumsar Berutu:
  - 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 3 Rp. 1.105.300,- = Rp. 3.315.900,-

Hal. 41 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 2 x Rp. 1.105.300,- = Rp. 2.210.600,-
- 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 5.526.500,- = Rp. 828.975,-
- jumlah = Rp. 6.355.475,-

(enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

9. Penggugat Dapot Simamora:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 6 Rp. 1.860.600,- = Rp. 11.163.600,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 2 x Rp. 1.860.600,- = Rp. 3.721.200,-
- 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 14.884.800,- = Rp. 2.232.720,-
- jumlah = Rp. 17.117.520,-

(tujuh belas juta seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).

10. Penggugat Togap Silitonga:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 9 Rp. 1.737.960,- = Rp. 15.641.640,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 3 x Rp. 1.737.960,- = Rp. 5.213.880,-
- 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 20.855.520,- = Rp. 3.128.328,-
- jumlah = Rp. 23.983.848,-

(dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

11. Penggugat Edowart Simanjuntak:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 9 Rp. 1.260.500,- = Rp. 11.344.500,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 5 x Rp. 1.260.500,- = Rp. 6.302.500,-
- 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 17.647.000,- = Rp. 2.647.050,-
- jumlah = Rp. 20.294.050,-

(dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah).

12. Penggugat Daofa Sudirman:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 1 Rp. 1.059.000,- = Rp. 1.059.000,-
- 2) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 1.059.000,- = Rp. 158.850,-
- jumlah = Rp. 1.217.850,-

(satu juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

13. Penggugat Charles Siringo-ringo:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 9 Rp. 1.680.736,- = Rp. 15.126.624,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 4 x Rp. 1.680.736,- = Rp. 6.722.944,-
- 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 21.849.568,- = Rp. 3.277.435,-
- jumlah = Rp. 25.127.003,-

(dua puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga rupiah).

14. Penggugat Adi Harto:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 6 Rp. 1.665.850,- = Rp. 9.995.100,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 2 x Rp. 1.665.850,- = Rp. 3.331.700,-
- 3) Uang Perumahan dan Peng

Hal. 42 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan, Perawatan : 15% x Rp. 13.326.800,- = Rp. 1.999.020,-

jumlah = Rp. 15.325.820,-

(lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

## 15. Penggugat Lengfeider Sitanggang:

1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 7 Rp. 1.659.825,- = Rp. 11.618.775,-

2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 3 x Rp. 1.659.825,- = Rp. 4.979.475,-

3) Uang Perumahan dan Peng

obatan, Perawatan : 15% x Rp. 16.598.250,- = Rp. 2.498.737,-

jumlah = Rp. 19.087.987,-

(sembilan belas juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

## 16. Penggugat Manusun Sihombing:

1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 3 Rp. 1.888.315,- = Rp. 5.664.945,-

2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 2 x Rp. 1.888.315,- = Rp. 3.776.630,-

3) Uang Perumahan dan Peng

obatan, Perawatan : 15% x Rp. 9.441.750,- = Rp. 1.416.236,-

jumlah = Rp. 10.857.811,-

(sepuluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah).

## 17. Penggugat Rosmawan Tumanggor:

1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 9 Rp. 1.121.000,- = Rp. 10.089.000,-

2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 5 x Rp. 1.121.000,- = Rp. 5.605.000,-

3) Uang Perumahan dan Peng

obatan, Perawatan : 15% x Rp. 18.105.000,- = Rp. 2.354.100,-

jumlah = Rp. 18.048.100,-

(delapan belas juta empat puluh delapan ribu seratus rupiah).

## 18. Penggugat Mirtan Nahampun:

1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 8 Rp. 1.441.950,- = Rp. 11.535.600,-

2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 3 x Rp. 1.441.950,- = Rp. 4.325.850,-

3) Uang Perumahan dan Peng

obatan, Perawatan : 15% x Rp. 18.426.100,- = Rp. 2.379.217,-

jumlah = Rp. 18.240.667,-

(delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

## 19. Penggugat Muslimin:

1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 6 Rp. 865.200,- = Rp. 5.191.200,-

2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 3 x Rp. 865.200,- = Rp. 2.595.600,-

3) Uang Perumahan dan Peng

obatan, Perawatan : 15% x Rp. 7.786.800,- = Rp. 1.168.020,-

jumlah = Rp. 8.954.820,-

(delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

## 20. Penggugat Andre Sabaruddin:

1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 5 Rp. 1.790.660,- = Rp. 8.593.300,-

2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 3 x Rp. 1.790.660,- = Rp. 3.581.320,-

3) Uang Perumahan dan Peng

Hal. 43 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan, Perawatan : 15% x Rp. 12.534.620,- = Rp. 1.880.193,-

jumlah = Rp. 14.414.813,-

(empat belas juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EDOWART SIMANJUNTAK, dkk tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 91/G/2013/PHI.Mdn. tanggal 04 Maret 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. EDOWART SIMANJUNTAK, 2. RAHMAT PANGGABEAN, 3. ROBERTUS MANIK, 4. ANAL POHAN, 5. SAIDAN SIHOTANG, 6. PUTRA HALAWA, 7. ASWAD SIMANUNGKALIT, 8. JUMSAR BERUTU, 9. DAPOT SIMAMORA, 10. TOGAP SILITONGA, 11. EDOWART SIHOTANG, 12. DAOFA SUDIRMAN, 13. CHARLES SIRINGO-RINGO, 14. ADI HARTO, 15. LENGFEIDER SITANGGANG, 16. MANUSUN SIHOMBING, 17. ROSMAWAN TUMANGGOR, 18. MIRTON NAHAMPUN, 19. MUSLIMIN, 20. ANDRE SABARUDDIN tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 91/G/2013/PHI.Mdn. tanggal 04 Maret 2014;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi.

Dalam Provisi:

Hal. 44 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat tidak sah;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat Edowart Sihotang:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 9 Rp. 1.316.150,- = Rp. 11.845.350,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 5 x Rp. 1.316.150,- = Rp. 6.580.750,-
- 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 18.426.100,- = Rp. 2.763.915,-
- jumlah = Rp. 21.190.015,-
- (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu lima belas rupiah)

2. Penggugat Rahmat Panggabean:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 7 Rp. 1.509.000,- = Rp. 10.563.000,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 3 x Rp. 1.509.000,- = Rp. 4.527.000,-
- 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 15.090.000,- = Rp. 2.263.500,-
- jumlah = Rp. 17.353.500,-
- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

5. Penggugat Robertus Manik:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 7 Rp. 1.810.500,- = Rp. 12.673.500,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 3 x Rp. 1.810.500,- = Rp. 5.431.500,-
- 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 18.105.000,- = Rp. 2.715.750,-
- jumlah = Rp. 20.820.750,-
- (dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

6. Penggugat Anal Pohan:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 9 Rp. 2.083.137,- = Rp. 18.748.233,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 5 x Rp. 1.544.896,- = Rp. 4.374.587,-
- 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 29.163.918,- = Rp. 4.473.587,-
- jumlah = Rp. 33.548.505,-
- (tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

5. Penggugat Saidan Sihotang:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 6 Rp. 1.549.712,- = Rp. 9.298.272,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 2 x Rp. 1.549.712,- = Rp. 5.431.500,-
- 3) Uang Perumahan dan Peng

Hal. 45 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan, Perawatan : 15% x Rp. 12.397.696,- = Rp. 1.859.654,-  
jumlah = Rp. 14.257.350,-  
(empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

## 6. Penggugat Putra Halawa:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 5 Rp. 865.200,- = Rp. 4.326.000,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 2 x Rp. 865.200,- = Rp. 1.730.400,-
- 3) Uang Perumahan dan Peng

obatan, Perawatan : 15% x Rp. 6.056.400,- = Rp. 908.460,-  
jumlah = Rp. 6.964.860,-  
(enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

## 8. Penggugat Aswad Simanungkalit:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 6 Rp. 1.915.023,- = Rp. 11.490.138,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 2 x Rp. 1.915.023,- = Rp. 3.830.046,-
- 3) Uang Perumahan dan Peng

obatan, Perawatan : 15% x Rp. 15.320.184,- = Rp. 2.298.276,-  
jumlah = Rp. 17.618.460,-  
(tujuh belas juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh rupiah).

## 8. Penggugat Jumsar Berutu:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 3 Rp. 1.105.300,- = Rp. 3.315.900,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 2 x Rp. 1.105.300,- = Rp. 2.210.600,-
- 3) Uang Perumahan dan Peng

obatan, Perawatan : 15% x Rp. 5.526.500,- = Rp. 828.975,-  
jumlah = Rp. 6.355.475,-  
(enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

## 9. Penggugat Dapot Simamora:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 6 Rp. 1.860.600,- = Rp. 11.163.600,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 2 x Rp. 1.860.600,- = Rp. 3.721.200,-
- 3) Uang Perumahan dan Peng

obatan, Perawatan : 15% x Rp. 14.884.800,- = Rp. 2.232.720,-  
jumlah = Rp. 17.117.520,-  
(tujuh belas juta seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).

## 10. Penggugat Togap Silitonga:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 9 Rp. 1.737.960,- = Rp. 15.641.640,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 3 x Rp. 1.737.960,- = Rp. 5.213.880,-
- 3) Uang Perumahan dan Peng

obatan, Perawatan : 15% x Rp. 20.855.520,- = Rp. 3.128.328,-  
jumlah = Rp. 23.983.848,-  
(dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

## 11. Penggugat Edowart Simanjuntak:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 9 Rp. 1.260.500,- = Rp. 11.344.500,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 5 x Rp. 1.260.500,- = Rp. 6.302.500,-
- 3) Uang Perumahan dan Peng

Hal. 46 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan, Perawatan : 15% x Rp. 17.647.000,- = Rp. 2.647.050,-  
jumlah = Rp. 20.294.050,-

(dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah).

## 12. Penggugat Daofa Sudirman:

1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 1 Rp. 1.059.000,- = Rp. 1.059.000,-  
2) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 1.059.000,- = Rp. 158.850,-  
jumlah = Rp. 1.217.850,-

(satu juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

## 13. Penggugat Charles Siringo-ringo:

1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 9 Rp. 1.680.736,- = Rp. 15.126.624,-  
2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 4 x Rp. 1.680.736,- = Rp. 6.722.944,-  
3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 21.849.568,- = Rp. 3.277.435,-  
jumlah = Rp. 25.127.003,-

(dua puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga rupiah).

## 14. Penggugat Adi Harto:

1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 6 Rp. 1.665.850,- = Rp. 9.995.100,-  
2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 2 x Rp. 1.665.850,- = Rp. 3.331.700,-  
3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 13.326.800,- = Rp. 1.999.020,-  
jumlah = Rp. 15.325.820,-

(lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

## 15. Penggugat Lengfeider Sitanggang:

1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 7 Rp. 1.659.825,- = Rp. 11.618.775,-  
2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 3 x Rp. 1.659.825,- = Rp. 4.979.475,-  
3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 16.598.250,- = Rp. 2.498.737,-  
jumlah = Rp. 19.087.987,-

(sembilan belas juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

## 17. Penggugat Manusun Sihombing:

1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 3 Rp. 1.888.315,- = Rp. 5.664.945,-  
2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 2 x Rp. 1.888.315,- = Rp. 3.776.630,-  
3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 9.441.750,- = Rp. 1.416.236,-  
jumlah = Rp. 10.857.811,-

(sepuluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah).

## 17. Penggugat Rosmawan Tumanggor:

1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 9 Rp. 1.121.000,- = Rp. 10.089.000,-  
2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 5 x Rp. 1.121.000,- = Rp. 5.605.000,-  
3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 18.105.000,- = Rp. 2.354.100,-  
jumlah = Rp. 18.048.100,-

Hal. 47 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta empat puluh delapan ribu seratus rupiah).

## 18. Penggugat Mirtan Nahampun:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 8 Rp. 1.441.950,- = Rp. 11.535.600,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 3 x Rp. 1.441.950,- = Rp. 4.325.850,-
- 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 18.426.100,- = Rp. 2.379.217,-

jumlah = Rp. 18.240.667,-

(delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

## 19. Penggugat Muslimin:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 6 Rp. 865.200,- = Rp. 5.191.200,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 3 x Rp. 865.200,- = Rp. 2.595.600,-
- 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 7.786.800,- = Rp. 1.168.020,-

jumlah = Rp. 8.954.820,-

(delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

## 20. Penggugat Andre Sabaruddin:

- 1) Uang Pesangon sebesar : 1 (satu) x 5 Rp. 1.790.660,- = Rp. 8.593.300,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 3 x Rp. 1.790.660,- = Rp. 3.581.320,-
- 3) Uang Perumahan dan Pengobatan, Perawatan : 15% x Rp. 12.534.620,- = Rp. 1.880.193,-

jumlah = Rp. 14.414.813,-

(empat belas juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

## 5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 oleh Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, SH.,MH. dan Dr. Fauzan, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 48 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd/Dr. Horadin Saragih, SH.,MH.

Ttd/Dr. Fauzan, SH.MH.

K e t u a,

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

## Biaya-Biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP. : 19591207 198512 2 002

Hal. 49 dari 49 hal.Put.Nomor 402 K/Pdt.Sus-PHI/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)